



PUTUSAN

Nomor 7-K/PM II-10/AU/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PURWANTO**
Pangkat, NRP : Sertu, 529913
Jabatan : Ba Lanud Adi Soemarmo
Kesatuan : Lanud Adi Soemarmo
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 13 Agustus 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Bolon Baru Blok A. 14 RT.3 RW.4 Ds.
Bolon Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar
Jawa Tengah

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Danlanud Adi Soemarmo selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danlanud Adi Soemarmo Nomor Kep/67/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023.
2. Kemudian dibebaskan dari Penahanan Sementara oleh Danlanud Adi Soemarmo berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Tahanan Sementara dari Danlanud Adi Soemarmo Nomor Skep/75/IX/2023 tanggal 7 September 2023.

PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG tersebut di atas:

Membaca, Berkas Perkara dari Puspomau Jakarta Nomor POM-401/A/IDIK-25/XI/2023/Puspomau tanggal 6 November 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Adi Soemarmo selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/7/I/2024 tanggal 11 Januari 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/02/I/2024 tanggal 19 Januari 2024.

Halaman 1 dari 47 halaman Putusan Nomor 7-K/PM II-10/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kadilmil II-10 Semarang Nomor TAPKIM/7/PM II-10/AU/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Kadilmil II-10 Semarang Nomor TAPKIM/7/PM II-10/AU/IV/2024 tanggal 22 April 2024 tentang Pergantian Penunjukan Hakim.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/7/PM II-10/AU/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang Hari Sidang.
6. Penetapan Panitera Nomor JUKTERA/7/PM II-10/AU/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/02/I/2024 tanggal 19 Januari 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Barang-barang:
 - Uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 100 (seratus) lembar. Dirampas untuk negara.
 - 2) Surat-surat:
 - a) 17 (tujuh belas) lembar Surat Perintah Nomor Sprint/1375/XI2021 tanggal 3 November 2021 tentang Panitia Selitpus Ba. PK Gel II TA 2021.

Halaman 2 dari 47 halaman Putusan Nomor 7-K/PM II-10/AU/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) lembar Telegram Kasau Nomor: T/4/2021 tentang Penekanan Antisipasi Cegah dan Hindari Serta Melarang Praktek Kolusi dan Nepotisme pada Setiap Tahap Proses Rekrutmen/Penerimaan Calon Prajurit Sukarela TNI AU.
- c) 1 (satu) lembar Kartu Daftar Peserta Online Casis Ba PK Gel I 2021 an. Surya Kusuma Jaya.
- d) 1 (satu) lembar Kartu Daftar Peserta Online Casis Ta PK Gel I 2021 an. Rizkon Hakim.
- e) 1 (satu) lembar Kartu Daftar Peserta Online Casis Ba PK Gel II 2021 an. Agung Budiman.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- 2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis dan dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di depan Majelis Hakim dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2024 pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa masih ingin mengabdikan diri sebagai Prajurit TNI AU yang baik.
 - b. Bahwa Terdakwa merasa bersalah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta tidak akan melakukan pelanggaran hukum yang lainnya.
 - c. Bahwa Terdakwa sebagai kepala rumah tangga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim dalam memutus perkara ini dengan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.
- 3. Bahwa atas Permohonan keringanan hukuman yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak menanggapi dan menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Lanud Adi Soemarmo yaitu:

- 1. Letkol Kum Enik Kustiani, S.H., M.H. NRP 532039.
- 2. Kapten Kum Bayu Dwi H, S.H. NRP 535925.
- 3. Serma Budi Prasetya, S.H. NRP 520818

Halaman 3 dari 47 halaman Putusan Nomor 7-K/PM II-10/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Perintah dari Danlanud Adi Soemarmo Nomor: Sprin/83/I/2024 tanggal 18 Januari 2023 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 19 Januari 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan September tahun dua ribu dua puluh satu dan tujuh belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh satu dan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh satu di ATM BRI Colomadu Karanganyar Propinsi Jawa Tengah atau tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang, telah melakukan tindak pidana "Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya" dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AU sejak tahun 2003 melalui pendidikan Semata PK di Lanud Adi Soemarmo selama 5 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Sejursarta BMP di Skadik 304 Kalijati selama 4 bulan dan setelah selesai ditugaskan di Lanud Sri Mulyono Herlambang Palembang, pada tahun 2012 dipindahtugaskan ke Lanud Adi Soemarmo, pada tahun 2018 mengikuti pendidikan Setukba di Lanud Adi Soemarmo dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Lanud Adi Soemarmo sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai Ba. Kal Urminada Ada Lanud Adi Soemarmo dengan pangkat Serda NRP 529913.
- b. Bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang Terdakwa sering dilibatkan dalam kegiatan penerimaan Prajurit TNI AU baik seleksi Casis Taruna, Casis Bintara maupun Casis Tamtama yang dilaksanakan di Lanud Adi Soemarmo, dan mendapat Surat Perintah dari Kadisminpersau untuk menjadi Dalsis/Pengendali Siswa, yang mana dalam pelaksanaan tugas Terdakwa tersebut bertanggung jawab kepada Panitia Pusat seleksi.

Halaman 4 dari 47 halaman Putusan Nomor 7-K/PM II-10/AU/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa pada awal bulan September 2021 sewaktu Terdakwa sedang dirumah alamat Perum Bolon Baru Blok A.14 Bolon Colomadu Karanganyar Jawa Tengah mendapat telepon dari Lettu Tek Rudi Hermawan (Saksi-2) "Pur, saya minta tolong ini saudara saya mau berangkat ke Solo seleksi Tamtama, minta tolong ya dimonitor dan dikoordinasikan biar lulus dan minta tolong apabila ada kebutuhan yang diperlukan didukung ya" kemudian Terdakwa menjawab "kok nitip nya ke saya bang" dan dijawab "aku percaya sama kamu dan kamu kan Dalsis" selanjutnya Saksi-2 memberitahu nama Casis tersebut an. Sdr. Rizkon Hakimdari Panda Lanud Sri Mulyono Herlambang dan Terdakwa menyanggupi permintaan Saksi-2 tersebut.
- d. Bahwa pada tanggal 24 September 2021 Sdr. Rizkon Hakim dinyatakan lulus seleksi penerimaan Prajurit Semata PK Khusus Paskhas TA 2021, selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi-2 memberitahukan bahwa Sdr. Rizkon Hakim telah lulus dan segera mengikuti pendidikan dasar pratama di Skadik 403, kemudian Saksi-2 menjawab "ok pur terimakasih, nanti uangnya saya transfer" lalu Terdakwa jawab "siap bang".
- e. Bahwa pada tanggal 27 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah di telpon oleh Saksi-2 mengatakan "Pur uangnya sudah saya transfer ya" lalu Terdakwa menjawab "siap bang", kemudian Terdakwa mengecek di ATM BRI Colomadu Karanganyar Saksi-2 sudah mentrasfer sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).
- f. Bahwa pada akhir bulan November 2021 sewaktu Terdakwa sedang dirumah Saksi-2 menelepon "Pur saya minta tolong saudaraku ini berangkat ke pusat lagi minta tolong sama kaya yang kemaren ya" kemudian Terdakwa menjawab "lah ini siapa pak, kemarin saudaranya lha ini siapa lagi" dan dijawab "iyo, ini saudara ku juga, wis pokoknya aku percaya ama kamu dan kamu kan Dalsis" selanjutnya Saksi-2 memberitahu nama Casis tersebut an. Surya Kusuma Jayadari Panda Lanud Sri Mulyono Herlambang.
- g. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2021 Sdr. Surya Kusuma Jaya dinyatakan lulus seleksi penerimaan Prajurit Semaba PK Gel II TA 2021, selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi-2 memberitahukan bahwa Sdr. Surya Kusuma Jaya telah lulus dan segera mengikuti pendidikan dasar pertama di Skadik 402 Lanud Adi Soemarmo Solo, kemudian Saksi-2 mengucapkan "ok pur terimakasih, nanti uangnya saya transfer" lalu Terdakwa menjawab "siap bang".

Halaman 5 dari 47 halaman Putusan Nomor 7-K/PM II-10/AU/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 20.00 WIB sewaktu Terdakwa dirumah di telpon oleh Saksi-2 kemudian mengatakan "Pur uangnya sudah saya transfer ya" lalu Terdakwa menjawab "siap bang", kemudian Terdakwa mengecek di ATM BRI Colomadu Karanganyar Saksi-2 sudah mentrasfer sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

i. Bahwa keseluruhan uang kiriman dari Saksi-2 tersebut sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah), sebagian sudah Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan saat ini masih tersisa Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada penyidik untuk disita dan dijadikan sebagai barang bukti.

j. Bahwa Saksi-2 meminta bantuan kepada Terdakwa karena Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi-2 apabila ada Casis yang seleksi di tingkat Pusat Terdakwa bisa membantu, karena menjabat sebagai Dalsis (pengendali Siswa) di Seleksi tingkat Pusat dan ada kenalan Tim seleksi di Pusat untuk membantu meluluskan rekrutmen Prajurit TNI AU Semata PK TNI AU khusus Paskhas TA 2021, Semaba PK Pria TNI AU Gel II TA 2021 dan Semata PK TNI AU Gel II TA 2021.

k. Bahwa untuk mendaftar masuk prajurit TNI tidak dipungut biaya sama sekali baik waktu seleksi atau pada waktu mendaftar, dan sebelum bertugas sebagai panitia seleksi penerimaan Casis Semata PK Khusus Paskhas 2021 dan Semaba PK Gel II TA 2021 tingkat pusat Terdakwa dan seluruh kepanitiaan yang terlibat diambil sumpah oleh ketua panitia pusat supaya tidak melakukan praktek kolusi, nepotisme atau menerima suatu imbalan baik barang maupun uang dari seseorang serta menandatangani pakta integritas, namun Terdakwa mengabaikan hal tersebut.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan September tahun dua ribu dua puluh satu dan bulan November tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh satu, di Lanud Adi Soemarmo Surakarta Propinsi Jawa Tengah atau tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang, telah melakukan tindak pidana "Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu" dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 47 halaman Putusan Nomor 7-K/PM II-10/AU/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AU sejak tahun 2003 melalui pendidikan Semata PK di Lanud Adi Soemarmo selama 5 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Sejursarta BMP di Skadik 304 Kalijati selama 4 bulan dan setelah selesai ditugaskan di Lanud Sri Mulyono Herlambang Palembang, pada tahun 2012 dipindahtugaskan ke Lanud Adi Soemarmo, pada tahun 2018 mengikuti pendidikan Setukba di Lanud Adi Soemarmo dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Lanud Adi Soemarmo sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai Ba. Kal Urminada Ada Lanud Adi Soemarmo dengan pangkat Serda NRP 529913.
- b. Bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang Terdakwa sering dilibatkan dalam kegiatan penerimaan Prajurit TNI AU baik seleksi Casis Taruna, Casis Bintara maupun Casis Tamtama yang dilaksanakan di Lanud Adi Soemarmo, dan mendapat Surat Perintah dari Kadisminpersau untuk menjadi Dalsis/Pengendali Siswa, yang mana dalam pelaksanaan tugas Terdakwa tersebut bertanggung jawab kepada Panitia Pusat seleksi.
- c. Bahwa pada awal bulan September 2021 sewaktu Terdakwa sedang dirumah alamat Perum Bolon Baru Blok A.14 Bolon Colomadu Karanganyar Jawa Tengah mendapat telepon dari Lettu Tek Rudi Hermawan (Saksi-2) "Pur, saya minta tolong ini saudara saya mau berangkat ke Solo seleksi Tamtama, minta tolong ya dimonitor dan dikoordinasikan biar lulus dan minta tolong apabila ada kebutuhan yang diperlukan didukung ya" kemudian Terdakwa menjawab "kok nitip nya ke saya bang" dan dijawab "aku percaya sama kamu dan kamu kan Dalsis" selanjutnya Saksi-2 memberitahu nama Casis tersebut an. Sdr. Rizkon Hakimdari Panda Lanud Sri Mulyono Herlambang dan Terdakwa menyanggupi permintaan Saksi-2 tersebut.
- d. Bahwa pada tanggal 24 September 2021 Sdr. Rizkon Hakim dinyatakan lulus seleksi penerimaan Prajurit Semata PK Khusus Paskhas TA 2021, selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi-2 memberitahukan bahwa Sdr. Rizkon Hakim telah lulus dan segera mengikuti pendidikan dasar pratama di Skadik 403, kemudian Saksi-2 menjawab "ok pur terimakasih, nanti uangnya saya transfer" lalu Terdakwa jawab "siap bang".
- e. Bahwa pada tanggal 27 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah di telpon oleh Saksi-2 mengatakan "Pur uangnya sudah saya transfer ya" lalu Terdakwa menjawab "siap bang", kemudian Terdakwa mengecek di ATM BRI Colomadu

Halaman 7 dari 47 halaman Putusan Nomor 7-K/PM II-10/AU/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar Saksi-2 sudah mentrasfer sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

f. Bahwa pada akhir bulan November 2021 sewaktu Terdakwa sedang dirumah Saksi-2 menelepon "Pur saya minta tolong saudaraku ini berangkat ke pusat lagi minta tolong sama kaya yang kemaren ya" kemudian Terdakwa menjawab "lah ini siapa pak, kemarin saudaranya lha ini siapa lagi" dan dijawab "iyo, ini saudara ku juga, wis pokoknya aku percaya ama kamu dan kamu kan Dalsis" selanjutnya Saksi-2 memberitahu nama Casis tersebut an. Surya Kusuma Jayadari Panda Lanud Sri Mulyono Herlambang.

g. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2021 Sdr. Surya Kusuma Jaya dinyatakan lulus seleksi penerimaan Prajurit Semaba PK Gel II TA 2021, selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi-2 memberitahukan bahwa Sdr. Surya Kusuma Jaya telah lulus dan segera mengikuti pendidikan dasar pertama di Skadik 402 Lanud Adi Soemarmo Solo, kemudian Saksi-2 mengucapkan "ok pur terimakasih, nanti uangnya saya transfer" lalu Terdakwa menjawab "siap bang".

h. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 20.00 WIB sewaktu Terdakwa dirumah di telpon oleh Saksi-2 kemudian mengatakan "Pur uangnya sudah saya transfer ya" lalu Terdakwa menjawab "siap bang", kemudian Terdakwa mengecek di ATM BRI Colomadu Karanganyar Saksi-2 sudah mentrasfer sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

i. Bahwa keseluruhan uang kiriman dari Saksi-2 tersebut sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah), sebagian sudah Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan saat ini masih tersisa Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada penyidik untuk disita dan dijadikan sebagai barang bukti.

j. Bahwa Saksi-2 meminta bantuan kepada Terdakwa karena Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi-2 apabila ada Casis yang seleksi di tingkat Pusat Terdakwa bisa membantu, karena menjabat sebagai Dalsis (pengendali Siswa) di Seleksi tingkat Pusat dan ada kenalan Tim seleksi di Pusat untuk membantu meluluskan rekrutmen Prajurit TNI AU Semata PK TNI AU khusus Paskhas TA 2021, Semaba PK Pria TNI AU Gel II TA 2021 dan Semata PK TNI AU Gel II TA 2021.

k. Bahwa untuk mendaftar masuk prajurit TNI tidak dipungut biaya sama sekali baik waktu seleksi atau pada waktu mendaftar, dan sebelum bertugas sebagai panitia seleksi penerimaan Casis Semata PK Khusus Paskhas 2021 dan Semaba PK Gel II TA 2021 tingkat pusat Terdakwa dan seluruh

Halaman 8 dari 47 halaman Putusan Nomor 7-K/PM II-10/AU/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepanitiaan yang terlibat diambil sumpah oleh ketua panitia pusat supaya tidak melakukan praktek kolusi, nepotisme atau menerima suatu imbalan baik barang maupun uang dari seseorang serta menandatangani pakta integritas, namun Terdakwa mengabaikan hal tersebut.

I. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima imbalan dari hasil membantu meluluskan Casis dalam penerimaan Prajurit TNI AU tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku khususnya dilingkungan TNI AU, karena sudah ada penekanan atau larangan oleh Danlanud Adi Soemarmo maupun Pimpinan TNI AU melalui jam Komandan maupun berbentuk Telegram yang sifatnya Perintah untuk tidak menerima imbalan berbentuk apapun dalam rekrutmen Prajurit TNI AU dan mendasari Telegram dari Kasau Nomor T/4/2021 tanggal 20 Januari 2021 tentang penekanan dalam penerimaan calon Prajurit TNI AU untuk meningkatkan profesionalisme, objektivitas, akuntabilitas, serta menghindari kolusi dan nepotisme.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Pertama : Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atau

Kedua : Pasal 103 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaannya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap	: YOYOK EDI IRAWAN
Pangkat, NRP	: Serka, 539374
Jabatan	: Ba Idik Tim Idik Satrikning
Kesatuan	: Puspomau
Tempat, tanggal lahir	: Mojokerto, 15 Februari 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam

Halaman 9 dari 47 halaman Putusan Nomor 7-K/PM II-10/AU/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Skadron Asrama Jatayu I No. A.8 RT. 010 RW.
004 Kel. Halim P. Kec. Makasar Jakarta Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi ditugaskan sebagai Ba Idik Timidik Satrikning Puspomau, namun dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berdasarkan Surat Perintah Danpuspomau ditugaskan sebagai Ba Lidkrim Puspomau yang mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai staf pelaksana Dansatrikning Puspomau yang dibawah kendali Dantimlidpam Satrikning Puspomau yang bertugas melaksanakan bidang tugas Penyelidikan Kriminal serta dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban bertanggungjawab secara berjenjang kepada Dantim Lidpam Satrikning Puspomau selanjutnya Dansatrikning Puspomau dan kepada Danpuspomau.
3. Bahwa pada saat Saksi sedang melaksanakan dinas rutin di kantor Satrikning Puspomau, telah membaca laporan hasil penyelidikan terkait adanya dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan secara bersama-sama dan/atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh beberapa anggota TNI AU di Lanud Sri Mulyono Herlambang, yang dilakukan pada tahun 2021 dan 2023 terjadi di Palembang dan Jakarta.
4. Bahwa beberapa anggota TNI AU di Lanud Sri Mulyono Herlambang tersebut telah membantu meluluskan Casis Prajurit TNI AU Bintara dan Tamtama di tingkat daerah maupun tingkat pusat yang berasal dari Panda Lanud Sri Mulyono Herlambang, diantaranya:
 - a. Letkol Adm Hendra Wadi, S.P. NRP 524392 Jabatan/Kesatuan Kadispers Lanud Sri Mulyono Herlambang.
 - b. Lettu Adm Mukti Amin Wibowo, S.T. Han. NRP 11619306545235 Jabatan/Kesatuan Ps. Kasi Binper DispersLanud Sri Mulyono Herlambang.
 - c. Serma Polin Sabda Pinayungan Harahap NRP 532751 Jabatan/Kesatuan Ba. Adminpers Siminlog Sathanlan Lanud Sri Mulyono Herlambang.
 - d. Sertu Muhammat Amirudin NRP 532219 Jabatan/Kesatuan Ba. Adminpers Spers Kosek IKN Koopsud I.
 - e. Sertu Purwanto NRP 529913 Jabatan/Kesatuan Ba. Pembekalan Urminada Ada Lanud Adi Soemarmo.

Halaman 10 dari 47 halaman Putusan Nomor 7-K/PM II-10/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi mengetahui beberapa oknum TNI AU yang diduga secara bersama-sama membantu dalam penyalahgunaan wewenang meluluskan Casis Prajurit TNI AU Bintara dan Tamtama di tingkat daerah maupun tingkat pusat dan mendapat imbalan dengan jumlah yang bervariasi dari hasil membantu keluarga Casis namun uang tersebut diserahkan kepada siapa Saksi tidak mengetahuinya.
6. Bahwa sejak menjadi Prajurit TNI AU Saksi mengetahui dari brosur/spanduk bahwa penerimaan menjadi Prajurit TNI AU tidak dipungut biaya, kemudian pada saat apel pagi mendapat penekanan atau arahan dari pimpinan TNI AU bahwa dalam pelaksanaan seleksi penerimaan menjadi Prajurit TNI AU baik tingkat daerah maupun tingkat pusat tidak dipungut biaya atau gratis.
7. Bahwa pimpinan TNI AU telah mengeluarkan Surat Telegram Kasau Nomor T/4/2021 tanggal 20 Januari 2021 tentang penekanan dalam penerimaan calon Prajurit TNI AU untuk meningkatkan profesionalisme, objektivitas, akuntabilitas, serta menghindari kolusi dan nepotisme.
8. Bahwa perbuatan beberapa oknum TNI AU yang secara bersama-sama menerima imbalan dari hasil membantu meluluskan Casis Prajurit TNI AU dalam penyalahgunaan wewenang tidak dibenarkan menurut hukum dan aturan di TNI khususnya TNI AU dan konsekwensinya apabila melakukan perbuatan tersebut akan dikenakan Sanksi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Sdr. Lettu Tek Rudi Hermawan Saksi-2, Sdr. Serda Dedy Parmanto Saksi-3, Sdr. Affandy Saksi-4, Sdr. Slamet Supryadi Saksi-5, Sdr. Letkol Adm Kum Dondy Rinaldo, S.Pd telah dipanggil sejumlah 4 (empat) kali oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun Saksi tidak memberikan jawaban atas panggilan Oditur Militer tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir dipersidangan atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah

Halaman 11 dari 47 halaman Putusan Nomor 7-K/PM II-10/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Sdr. Lettu Tek. Rudi Hermawan Saksi-2, Sdr. Serda Dedy Parmanto Saksi-3, Sdr. Affandy Saksi-4, Sdr. Slamet Supryadi Saksi-5, Sdr. Letkol Adm Dondy Rinaldo, S.Pd, yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas permohonan Oditur Militer agar keterangan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, di dalam Berita Acara Pemeriksaan dapat di bacakan dan atas persetujuan Penasihat Hukum Terdakwa keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dapat dibacakan oleh Oditur Militer dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-2:

Nama lengkap : **RUDI HERMAWAN**
Pangkat, NRP : Lettu Tek, 523686
Jabatan : Ps. Kasubsi Ranmor Dislog
Kesatuan : Lanud Sri Mulyono Herlambang Palembang
Tempat, tanggal lahir : Sukamoro, 20 April 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek TNI AU Barak 11 No. 7 Lanud Sri Mulyono Herlambang Palembang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2005 sewaktu masuk menjadi anggota Lanud Sri Mulyono Herlambang, hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pernah membantu meluluskan seleksi Rekrutmen Prajurit TNI AU di tingkat daerah maupun tingkat pusat yaitu seleksi Semata PK TNI AU khusus Paskhas TA 2021 an. Sdr.Rizkon Hakim, Semaba PK Pria TNI AU Gel II TA 2021 an. Surya Kusuma Jaya dan Semata PK TNI AU Gel II TA 2021 an. Agung Budiman.
3. Bahwa pada akhir tahun 2020 sewaktu Saksi berada di rumah alamat di Komplek TNI AU Barak 11 Nomor 7 Lanud Sri Mulyono Herlambang Palembang orang tua Casis namanya lupa datang kerumah Saksi dan

Halaman 12 dari 47 halaman Putusan Nomor 7-K/PM II-10/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa anaknya bernama Sdr. Rizkon Hakim mau masuk menjadi Prajurit TNI AU dan meminta bantuan agar bisa lulus seleksi serta menjadi prajurit TNI AU kemudian Saksi menyanggupi.

4. Bahwa kemudian orang tua Sdr. Rizkon Hakim menyampaikan kepada Saksi mempunyai uang sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) selanjutnya Saksi menjawab uang tersebut harus diserahkan sebelum panthokhir daerah dan apabila Casis Sdr. Rizkon Hakim tidak lulus uang tersebut akan dikembalikan utuh.

5. Bahwa kemudian Saksi meminta bantuan kepada Serda Dedy Parmanto Saksi-3 dan memberikan uang kepada Saksi-3 sejumlah Rp.170.000.000,0 (tujuh belas juta rupiah) secara cash dengan dibungkus tas plastic warna hitam dirumah Saksi-3 alamat Komplek TNI AU Barak 5 Nomor 6 Lanud Sri Mulyono Herlambang Palembang.

6. Bahwa Saksi juga meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membantu meluluskan Casis selama di Pusat, setelah dinyatakan lulus pada tanggal 5 Februari 2021 Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) sebagai ucapan terimakasih dengan cara mentrasfer dari rekening BRI milik Saksi nomor rekening 21740100877250 a.n. Rudi Hermawan ke rekening milik Terdakwa nomor rekeningnya lupa.

7. Bahwa pada pertengahan tahun 2021 sewaktu Saksi berada di rumah di Komplek TNI AU Barak 11 Nomor 7 Lanud Sri Mulyono Herlambang Palembang orang tua Casis nama lupa datang kerumah Saksi dan menyampaikan bahwa anaknya yang bernama Sdr. Surya Kusuma Jaya mau masuk menjadi Prajurit TNI AU dan meminta bantuan agar bisa lulus seleksi serta menjadi prajurit TNI AU, kemudian Saksi menyanggupinya.

8. Bahwa orang tua Surya Kusuma Jaya menyampaikan kepada Saksi mempunyai uang sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Saksi menjawab uang tersebut harus diserahkan sebelum panthokhir daerah Casis Semaba PK Pria TNI AU Gel II TA 2021 dan apabila Casis tidak lulus uang tersebut akan dikembalikan utuh.

9. Bahwa Saksi juga meminta bantuan kepada Saksi-3 dan memberikan uang kepada Saksi-3 sejumlah Rp.215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) secara cash dengan dibungkus tas plastic warna hitam dirumah Saksi-3 alamat Komplek TNI AU Barak 5 Nomor 6 Lanud Sri Mulyono Herlambang Palembang.

Halaman 13 dari 47 halaman Putusan Nomor 7-K/PM II-10/AU/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi juga meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membantu meluluskan Casis selama di Pusat dan setelah dinyatakan lulus pada tanggal 27 September 2021 Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih dengan cara mentrasfer dari rekening BRI milik Saksi nomor rekening 21740100877250 an. Rudi Hermawan ke rekening milik Terdakwa namun nomor rekeningnya lupa.

11. Bahwa untuk Casis Semata PK TNI AU Gel II TA 2021 Saksi membantu dengan cara sebagai berikut :

a Bahwa pada pertengahan tahun 2021 sewaktu Saksi berada di rumah alamat di Komplek TNI AU Barak 11 Nomor 7 Lanud Sri Mulyo Herlambang Palembang orang tua Casis nama lupa datang kerumah Saksi dan menyampaikan bahwa anaknya yang bernama Sdr. Agung Budiman mau masuk menjadi Prajurit TNI AU dan meminta bantuan kepada Saksi agar bisa lulus seleksi dan menjadi prajurit TNI AU, kemudian Saksi menyanggupinya dan orang tua Agung Budiman menyampaikan kepada Saksi mempunyai uang sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), selanjutnya Saksi menyampaikan uang tersebut harus diserahkan sebelum panthokhir daerah dan apabila Casis tidak lulus uang tersebut akan dikembalikan utuh.

b Bahwa Saksi juga meminta bantuan kepada Saksi-3 dan memberikan uang kepada Saksi-3 sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) secara cash dengan dibungkus tas plastic warna hitam dirumah Saksi-3 alamat Komplek TNI AU Barak 5 Nomor 6 Lanud Sri Mulyono Herlambang Palembang.

c Bahwa Saksi juga meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membantu meluluskan Casis selama di Pusat, setelah dinyatakan lulus pada tanggal 17 Desember 2021 Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) sebagai ucapan terimakasih dengan cara mentrasfer dari rekening BRI milik Saksi nomor rekening 21740100877250 an. Rudi Hermawan ke rekening milik Terdakwa.

12 Bahwa pada saat Saksi membantu meloloskan seleksi Semata PK TNI AU khusus Paskhas TA 2021, Semaba PK Pria TNI AU Gel II TA 2021 dan Semata PK TNI AU Gel II TA 2021 mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), namun uang

Halaman 14 dari 47 halaman Putusan Nomor 7-K/PM II-10/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membantu keluarga serta membayar hutang.

13. Bahwa Saksi meminta bantuan kepada Terdakwa karena Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi apabila ada Casis seleksi ditingkat Pusat Terdakwa bisa membantu karena menjabat sebagai Dalsis (pengendali Siswa) di Seleksi tingkat Pusat dan ada kenalan Tim seleksi di Pusat untuk membantu meluluskan rekrutmen Prajurit TNI AU Semata PK TNI AU khusus Paskhas TA 2021, Semaba PK Pria TNI AU Gel II TA 2021 dan Semata PK TNI AU Gel II TA 2021.

14. Bahwa selain membantu Sdr. Rizkon Hakim, Sdr. Surya Kusuma Jaya dan Sdr. Agung Budiman Saksi juga membantu beberapa casis seleksi Rekrutmen Prajurit TNI AU baik tingkat Daerah maupun tingkat Pusat yaitu seleksi Semata PK Gel. I TA 2023, Semaba PK Gel. I TA 2023 Panda Lanud Sri Mulyono Herlambang Palembang.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian adapun yang di sangkal sebagai berikut:

1. Terdakwa menerima transfer dari Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali, di bulan September 2021 dan di bulan Desember 2021.
2. Terdakwa tidak pernah menawarkan untuk membantu meluluskan calon Prajurit TNI AU.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat di konfirmasikan kepada Saksi-2 karena Saksi-2 tidak hadir di persidangan.

Saksi-3:

Nama lengkap : **DEDY PARMANTO**
Pangkat, NRP : Serda, 535826
Jabatan : Ba Operator Set
Kesatuan : Lanud Sri Mulyono Herlambang Palembang
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 22 Januari 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek TNI AU Barak 5 No. 7 Lanud Sri Mulyono Herlambang Palembang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi berdinis sebagai Ba Operator Set Lanud Sri Mulyono Herlambang Palembang sejak tahun 2019, adapun tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu sebagai Spri Danlanud Lanud Sri Mulyono Herlambang Palembang dan dalam pelaksanaan tugas serta kewajiban Saksi bertanggungjawab langsung kepada Danlanud Lanud Sri Mulyono Herlambang Palembang.
3. Bahwa saat ini Saksi sedang menjalani penahanan sementara dalam perkara tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan secara bersama-sama dalam penerimaan prajurit TNI AU di Lanud Sri Mulyono Herlambang Palembang yang dilakukan bersama dengan beberapa oknum Anggota TNI AU lainnya.
4. Bahwa Saksi pernah membantu meluluskan seleksi Rekrutmen Prajurit TNI AU baik tingkat Daerah maupun tingkat Pusat yaitu seleksi Semata PK TNI AU khusus Paskhas TA 2021 an. Rizkon Hakim, Semaba PK Pria TNI AU Gel II TA 2021 an. Surya Kusuma Jaya dan Semata PK TNI AU Gel II TA 2021 an. Agung Budiman.
5. Bahwa Saksi membantu untuk meloloskan Casis dalam seleksi Rekrutmen Prajurit TNI AU baik tingkat Daerah maupun tingkat Pusat Untuk Casis Semata PK TNI AU khusus Paskhas TA 2021, pada awal tahun 2021 tanggal dan bulan lupa sewaktu Saksi berada di Lanud Sri Mulyono Herlambang Palembang membantu meloloskan Casis yang bernama Sdr. Rizkon Hakim titipan dari Lettu Tek Rudi Hermawan Saksi-2 selanjutnya Saksi menitipkan Casis tersebut kepada Letkol Adm Dondy Rinaldo S.P.d. Saksi-6.
6. Bahwa pada saat Casis sudah mendaftar Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi menitipkan Sdr. Rizkon Hakim dan mempunyai dana sejumlah Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), dan uang tersebut untuk biaya seleksi daerah sampai dengan lulus dan masuk pendidikan selanjutnya uang tersebut diserahkan sebelum dilaksanakan Panthokhir daerah, apabila tidak lulus uang akan dikembalikan utuh dan Saksi mengusahakan agar lulus seleksi Rekrutmen Prajurit TNI AU, pada saat seleksi Administrasi tingkat Daerah di Panda Lanud Sri Mulyono Herlambang Saksi memberikan uang sejumlah Rp.150.000.000,00 secara cash kepada Saksi-6 di Kantor Dispers Lanud Sri Mulyono Herlambang Palembang setelah Casis dinyatakan lulus dan masuk pendidikan.
7. Bahwa Untuk Casis Semaba PK Pria TNI AU Gel II TA 2021, pada pertengahan tahun 2021 tanggal dan bulan lupa sewaktu berada di Lanud Sri

Halaman 16 dari 47 halaman Putusan Nomor 7-K/PM II-10/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyono Herlambang Palembang membantu meluluskan Casis yang bernama Sdr. Surya Kusuma Jaya titipan dari Saksi-2 selanjutnya Saksi menitipkan Casis tersebut kepada Saksi-6.

8. Bahwa pada saat Casis sudah mendaftar Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi menitip Sdr. Surya Kusuma Jaya dan mempunyai dana sejumlah Rp.215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) dan uang tersebut untuk biaya seleksi daerah sampai dengan lulus dan masuk pendidikan serta diserahkan sebelum dilaksanakan Panthokhir daerah, dan apabila tidak lulus uang akan dikembalikan utuh serta Saksi akan mengusahakan agar lulus seleksi Rekrutmen Prajurit TNI AU.

9. Bahwa pada saat seleksi Administrasi tingkat Daerah di Panda Lanud Sri Mulyono Herlambang, Saksi memberikan uang sejumlah Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) secara cash kepada Saksi-6 di Kantor Dispers Lanud Sri Mulyono Herlambang Palembang setelah Casis dinyatakan lulus dan masuk pendidikan.

10. Bahwa Untuk Casis Semata PK TNI AU Gel II TA 2021, pada pertengahan tahun 2021 tanggal dan bulan lupa pada saat Saksi berada di Lanud Sri Mulyono Herlambang Palembang, Saksi membantu meloloskan Casis Sdr. Agung Budiman titipan dari Saksi-2, selanjutnya Saksi menitipkan Casis tersebut kepada Saksi-6.

11. Bahwa pada saat Casis sudah mendaftar Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi menitip Sdr. Agung Budiman dan mengatakan mempunyai dana sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan uang tersebut untuk biaya seleksi daerah sampai dengan lulus pendidikan dan diserahkan sebelum dilaksanakan Panthokhir daerah, dan apabila tidak lulus uang akan dikembalikan utuh serta Saksi akan mengusahakan agar lulus seleksi Rekrutmen Prajurit TNI AU.

12. Bahwa pada saat seleksi Administrasi tingkat Daerah di Panda Lanud Sri Mulyono Herlambang Saksi memberikan uang sejumlah Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) secara cash kepada Saksi-6 di Kantor Dispers Lanud Sri Mulyono Herlambang Palembang setelah Casis dinyatakan lulus dan masuk pendidikan.

13. Bahwa pada saat terjadi permasalahan ini Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi selain meminta bantuan kepada Saksi untuk meluluskan seleksi Rekrutmen Prajurit TNI AU baik tingkat Daerah maupun tingkat Pusat dari Panda Lanud Sri Mulyono Herlambang Palembang juga meminta bantuan kepada Terdakwa kepada saat di seleksi tingkat Pusat.

Halaman 17 dari 47 halaman Putusan Nomor 7-K/PM II-10/AU/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada saat Saksi meluluskan seleksi Rekrutmen Prajurit TNI AU Semaba PK Gel. 1 TA 2021, Semata PK Gel 1 TA 2021 dan Semata PK Gel II TA 2021 mendapat keuntungan sejumlah Rp.65.000.000,00 dan Uang tersebut sudah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membantu keluarga serta membayar hutang Saksi kepada saudara.

15. Bahwa Casis Semata PK TNI AU khusus Paskhas TA 2021 an. Rizkon Hakim, Semaba PK TNI AU Gel II TA 2021 an. Surya Kusuma Jaya dan Semata PK TNI AU Gel II TA 2021 an. Agung Budiman lulus dan menjalani pendidikan namun Saksi tidak mengetahui berdinis dimana.

16. Bahwa pada bulan Januari 2022 sewaktu apel pagi Saksi maupun personil yang lain pernah mendapatkan penekanan dari Danlanud Sri Mulyono Herlambang bahwa dalam rekrutmen Prajurit TNI AU tidak boleh memungut biaya, menerima uang dalam seleksi penerimaan Prajurit TNI AU dari Panda Lanud Sri Mulyono Herlambang Palembang, kemudian Saksi mengetahui berdasarkan pengumuman di banner bahwa penerimaan prajurit TNI AU tidak boleh memungut biaya, dan selain itu ada penekanan dari pimpinan TNI AU melalui radiogram untuk tidak melakukan kolusi dalam penerimaan TNI AU (telegram).

Atas keterangan Saksi-3 yang di bacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seuruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **AFFANDI**
Pekerjaan : Purnawirawan TNI AU
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 1 Mei 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Cempaka No. 637 Rt. 009 Rw. 002 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Oktober 2021 sewaktu anak kandung Saksi yang bernama Surya Kusuma Jaya mengikuti seleksi calon Bintara TNI AU di panda Lanud SMH Saksi datang ke rumah Lettu Tek Rudi Hermawan Saksi-2 di komplek TNI AU Lanud Sri Mulyono Herlambang dengan tujuan meminta tolong agar Sdr. Surya Kusuma Jaya lulus mengikuti seleksi Bintara TNI AU

Halaman 18 dari 47 halaman Putusan Nomor 7-K/PM II-10/AU/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tingkat daerah saja, namun Saksi-2 menyampaikan gak bisa pak, harus sampai lulus Solo, karena ini paketan, lalu saksi menjawab kira-kira dananya berapa pak, di jawab oleh Saksi-2, Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan uangnya belakangan setelah lulus pusat, selanjutnya Saksi menyetujui apa yang di minta oleh Saksi-2 dan menyiapkan dana sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

3. Bahwa pada bulan November 2021 Surya Kusuma Jaya di nyatakan lulus pantokhir daerah dan akan segera di berangkatkan ke Lanud Adi Sumarmo Solo untuk mengikuti seleksi tingkat pusat, kemudian Saksi-2 datang ke rumah Saksi dan menyampaikan agar segera menyiapkan uang sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), pada esok harinya sekira pukul 10.00 Wib Saksi bersama denga istri Saksi datang ke rumah Saksi-2 yang berada di kampung Sukadamai, kel. Sukarami Palembang untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

4. Bahwa selanjutnya Saksi-2 meminta uang tambahan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan, kalau mau lulus ya harus tambah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan Saksi menyetujui permintaan uang tambahan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), beberapa hari kemudian Saksi dengan istri mengantarkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut ke rumah Saksi-2 yang berada di Kampung Sukadamai Palembang.

5. Bahwa pada saat akan di dilaksanakan Pantokhir pusat, Saksi-2 datang ke rumah Saksi untuk meminta uang tambahan sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan Sdr. Surya Kusuma Jaya ada catatan di Intel dan Pom sehingga Saksi-2 menyampaikan, apabila mau aman harus tambah uang Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), Saksi mengatakan sudah tidak punya uang lagi.

6. Bahwa pada bulan Desember 2021 saat pengguman pusat Sdr. Surya Kusuma Jaya dinyatakan lulus menjadi Bintang TNI AU, pada siang hari Saksi-2 datang ke rumah Saksi untuk mengambil uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang waktu itu diminta Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) Saksi sudah tidak ada uang lagi, sehingga total uang yang telah Saksi serahkan kepada Saksi-2 sejumlah Rp.311.000.000,00 (tiga ratus sebelas juta rupiah).

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Saksi-2 meminta bantuan kelulusan Sdr. Surya Kusuma Jaya menjadi Bintang TNI AU kepada

Halaman 19 dari 47 halaman Putusan Nomor 7-K/PM II-10/AU/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena Saksi titip seleksi penerimaan Semaba PK Gel. II TA 2021/2022 hanya kepada Saksi-2.

8. Bahwa Saksi mengetahui dari brosur atau spanduk bahwa untuk menjadi Prajurit TNI AU di Lanud Sri Mulyono Herlambang tidak dipungut biaya atau gratis, sehingga Saksi merasa dirugikan karena harus menyerahkan uang sejumlah Rp.311.000.000,00 (tiga ratus sebelas juta rupiah) kepada Saksi-2 yang seharusnya penerimaan menjadi prajurit TNI AU tersebut tanpa dipungut biaya.

Atas keterangan Saksi-4 yang di bacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : **SLAMET SUPRIYADI**
Pekerjaan : Karyawan BUMN
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 12 Februari 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Lukman Idris Kp. Sukorejo Rt. 19 Rw. 04 No. 23 Kel. Sukodadi Kec. Sukarami Palembang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Agustus 2020 Saksi bersama istri datang kerumah Lettu Tek Rudi Hermawan Saksi-2 yang beralamat dirumah dinas Komplek TNI AU barak 11 No. 7 Lanud Sri Mulyono Herlambang dengan keperluan menanyakan informasi kapan pembukaan pendaftaran untuk masuk TNI AU, selanjutnya Saksi-2 menjawab, sekitar bulan September 2020 baru ada pembukaan penerimaan untuk calon Tamtama TNI AU.
3. Bahwa pada bulan September 2020 Saksi-2 mengirimkan pesan melalui whatsapp kepada Saksi memberitahukan bahwa ada pembukaan penerimaan calon Tamtama TNI AU dan mengarahkan anak Saksi bernama Sdr. Agung Budiman untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Tamtama PK Gelombang II TNI AU tahun 2020 di Panda Lanud Sri Mulyono Herlambang, selanjutnya Sdr. Agung Budiman mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Tamtama PK Gelombang II TNI AU tahun 2020 di Panda Lanud Sri Mulyono Herlambang.

Halaman 20 dari 47 halaman Putusan Nomor 7-K/PM II-10/AU/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi-2 tergabung atau tidak sebagai Tim Panitia Seleksi Penerimaan Calon Tamtama PK Gelombang II TNI AU tahun 2020 di Panda Lanud Sri Mulyono Herlambang yang Saksi ketahui Saksi-2 adalah berdinias di Lanud Sri Mulyono Herlambang.
5. Bahwa setelah anak Saksi mendaftar Calon Tamtama PK Gelombang II TNI AU tahun 2020 melalui online selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada saksi-2 bahwa Sdr. Agung Budiman sudah mendaftar secara online, selanjutnya Saksi-2 memberitahu bahwa untuk tanda jadi pendaftaran tersebut Saksi harus membayar uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi serahkan kepada Saksi-2 secara cash di rumah Saksi di Jl. Lukman Idris Kp. Sukorejo RT 19 RW 04 No. 23 Kel. Sukodadi, Kec. Sukarami Palembang dalam bentuk pecahan seratus ribu dan lima puluh ribuan yang disaksikan oleh istri Saksi.
6. Bahwa pada saat anak Saksi melaksanakan tes kesehatan Saksi-2 mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi dan menyuruh untuk menyiapkan dana sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) keperluan untuk tim panitia kesehatan, kemudian uang tersebut Saksi serahkan kepada Saksi-2 di rumah Saksi Jl. Lukman Idris Kp. Sukorejo RT 19 RW 04 No. 23 Kel. Sukodadi, Kec. Sukarami, Palembang disaksikan oleh istri Saksi sendiri.
7. Bahwa pada saat pelaksanaan tes Psikologi Saksi dihubungi lagi oleh Saksi-2 melalui pesan whatsapp untuk menyiapkan dana sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk diberikan kepada tim panitia psikologi dari Jakarta, uang tersebut Saksi serahkan kepada Saksi-2 di rumah Saksi di Jl. Lukman Idris Kp. Sukorejo RT 19 RW 04 No. 23 Kel. Sukodadi, Kec. Sukarami, Palembang dengan disaksikan oleh istri Saksi.
8. Bahwa selanjutnya Saksi-2 memberitahukan kepada Saksi melalui pesan whatsapp untuk menyiapkan dana sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan setelah anak Saksi Sdr. Agung Budiman dinyatakan lulus pantukhir pusat di Lanud Adi Soemarmo Solo uang tersebut Saksi serahkan kepada Saksi-2 di rumah Saksi di Jl. Lukman Idris Kp. Sukorejo RT 19 RW 04 No. 23 Kel. Sukodadi, Kec. Sukarami, Palembang secara cas dalam betuk pecahan seratus ribuan dan lima puluh ribuan yang Saksi taruh dalam tas selempang pundak kain warna biru.
9. Bahwa Saksi merasa dirugikan karena harus menyerahkan uang dengan total berjumlah Rp.266.000.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta rupiah) kepada Saksi-2 yang seharusnya penerimaan menjadi prajurit TNI AU tersebut tidak dipungut biaya apapun.

Halaman 21 dari 47 halaman Putusan Nomor 7-K/PM II-10/AU/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa menurut pendapat Saksi perbuatan yang telah dilakukan oleh Saksi-2 bersama dengan beberapa Prajurit TNI AU lainnya tidak dibenarkan menurut hukum dan aturan yang ada di TNI.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : **DONDY RINALDI**
Pangkat, NRP : Letkol Adm, 524397
Jabatan : Kasubdit Wilayah I Bidang Dalam Negeri
Pusinfostrahan bainstrahan.
Kesatuan : Kemhan
Tempat, tanggal lahir : Jambi, 19 Juli 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Ilyusin No. H. 35 Rt. 005 Rw. 004 Kel. Halim P.
Kec. Makasar Jakarta Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2017 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 Saksi menjabat Kadispers Lanud Sri Mulyono Herlambang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal pengadaan personil, penggunaan personil, pendidikan, perawatan dan pemisahan personil dan tugas lain sesuai perintah dari Danlanud Sri Mulyono Herlambang, dan dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Danlanud Sri Mulyono Herlambang, dan saat ini Saksi menjabat Kadispers lanud Sri Mulyono Herlambang.
3. Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kadispers Lanud Sri Mulyono Herlambang ada beberapa anggota dari Lanud Sri Mulyono Herlambang Palembang yang menghadap Saksi dan meminta tolong bahwa anak kandungnya mendaftar masuk TNI AU dari Panda Lanud Sri Mulyono Herlambang Palembang, kemudian Saksi menyampaikan agar dipersiapkan kesehatan dan fisik serta aspek yang akan di test kan.
4. Bahwa menurut keterangan Serda Dedi Parmanto Saksi-3 pada saat Saksi menjabat sebagai Kadispers Lanud Sri Mulyono Herlambang kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 Saksi-3 pernah memberikan

Halaman 22 dari 47 halaman Putusan Nomor 7-K/PM II-10/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada Saksi sejumlah Rp.480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) untuk biaya membantu meloloskan 3 (tiga orang Casis dalam seleksi masuk TNI AU dari Panda Lanud Sri Mulyono Herlambang dengan perincian Semaba PK TA 2019, Semata PK Gel 1 TA 2020 sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Semata khusus Paskhas TA 2021 sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai/cash.

5. Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kadispers Lanud Sri Mulyono Herlambang tidak pernah menerima titipan Casis dalam seleksi Semaba PKTA 2019, Semata PK Gel 1 TA 2020 dan Semata khusus Paskhas TA 2021, dan tidak pernah menerima uang dari Dedi Parmanto Saksi-3, imbalan membantu meloloskan 3 orang Casis dalam seleksi masuk TNI AU.

6. Bahwa Saksi tidak memiliki kewenangan sama sekali untuk meluluskan Casis dalam seleksi masuk TNI AU, dan sebagai panitia penerimaan prajurit TNI AU di Lanud Sri Mulyono Herlambang Saksi pernah menandatangani Pakta Integritas.

7. Bahwa Saksi pernah mendapatkan penekanan dari Danlanud Sri Mulyo Herlambang dan mengetahui ada penekanan dari pimpinan TNI AU melalui radiogram untuk tidak melakukan kolusi dalam penerimaan TNI AU.

Atas keterangan Saksi-6 yang di bacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 (Saksi tambahan).

Nama lengkap : **Praptono**
Pangkat, NRP : Lettu Lek, 519421
Jabatan : Ps. Kasuburdata Ursiaplahta Roups
Kesatuan : Lanud Adi Soemarmo
Tempat, tanggal lahir : Blora, 4 September 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Perum Pondok Baru Permai V No.6 RT.06 RW.01
Gagak Sipat Kec. Ngemplak Kab. Boyolali

1. Bahwa Saksi berdinis di Lanud Adi Soemarmo sejak tahun 2020 dan Saksi menjadi Dalsis sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang sebagai Wakil Koordinator Dalsis dan Terdakwa pernah menjadi anggota Saksi sebagai Dalsis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa dalam berdinis kesehariannya baik, belum pernah di jatuhkan pidana atau melanggar disiplin.
 3. Bahwa Terdakwa menjadi Dalsis berdasarkan Sprint dari Kadisminpersau kemudian dilakukan penyempahan dan menandatangani fakta ntegritas.
 4. Bahwa Terdakwa sebagai Dalsis dilarang memberitahukan tentang perkembangan seleksi Casis kepada siapapun meskipun personil TNI AU.
 5. Bahwa Terdakwa sebagai Dalsis tidak boleh menerima imbalan dari Casis.
 6. Bahwa Terdakwa sebagai Dalsis tidak boleh berbisnis dengan Casis.
- Atas keterangan Saksi-7 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi di dalam persidangan dan keterangan para Saksi yang di bacakan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: Bahwa keterangan yang disampaikan oleh para saksi di dalam persidangan dan keterangan para Saksi yang di bacakan tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AU sejak tahun 2003 melalui pendidikan Semata PK di Lanud Adi Soemarmo selama 5 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Sejursarta BMP di Skadik 304 Kalijati selama 4 bulan dan setelah selesai ditugaskan di Lanud Sri Mulyono Herlambang Palembang, pada tahun 2012 Terdakwa dipindahtugaskan ke Lanud Adi Soemarmo dan pada tahun 2018 Terdakwa mengikuti pendidikan Setukba di Lanud Adi Soemarmo dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Lanud Adi Soemarmo sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif menjabat sebagai Ba. Lanud Adi Soemarmo dengan pangkat Sertu NRP 529913.
2. Bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa

Halaman 24 dari 47 halaman Putusan Nomor 7-K/PM II-10/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

3. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum.

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Adi Soemarmo selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/7/I/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang menyatakan Terdakwa adalah Purwanto NRP 529913. Jabatan Ba Lanud Adi Soemarmo, Kesatuan Lanud Adi Soemarmo yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk di sidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang.

5. Bahwa sebelum terjadi perkara ini sejak tahun 2019 Terdakwa menjabat Ba Kal Urminada Ada Lanud Adi Soemarmo sering dilibatkan dalam kegiatan penerimaan Prajurit TNI AU baik seleksi Casis Taruna, Casis Bintara maupun Casis Tamtama yang dilaksanakan di Lanud Adi Soemarmo, dan mendapat Surat Perintah dari Kadisminpersau untuk menjadi Dalsis/Pengendali Siswa, yang mana dalam pelaksanaan tugas Terdakwa tersebut bertanggung jawab kepada Panitia seleksi Pusat.

6. Bahwa pada awal bulan September 2021 sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah alamat Perum Bolon Baru Blok A.14 Bolon Colomadu Karanganyar Jawa Tengah mendapat telepon dari Lettu Tek Rudi Hermawan Saksi-2 "Pur, saya minta tolong ini saudara saya mau berangkat ke Solo seleksi Tamtama, minta tolong ya dimonitor dan dikoordinasikan biar lulus dan minta tolong apabila ada kebutuhan yang diperlukan didukung ya" kemudian Terdakwa menjawab "kok nitip nya ke saya bang" dan dijawab aku percaya sama kamu dan kamu kan Dalsis" selanjutnya Saksi-2 memberitahu nama Casis tersebut an. Sdr. Rizkon Hakim dari Panda Lanud Sri Mulyono Herlambang dan Terdakwa menyanggupi permintaan Saksi-2 tersebut.

7. Bahwa pada tanggal 24 September 2021 Terdakwa mendengar pengumuman Sdr. Rizkon Hakim dinyatakan lulus seleksi penerimaan Prajurit Semata PK Khusus Paskhas TA 2021, selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi-2 untuk memberitahukan bahwa Sdr. Rizkon Hakim telah lulus dan segera mengikuti pendidikan dasar peratama di Skadik 403, kemudian Saksi-2 menjawab, ok pur terimakasih nanti uangnya saya transfer lalu Terdakwa jawab "siap bang" namun Terdakwa tidak mengetahui Sdr Rizkon Hakim ditugaskan dimana.

Halaman 25 dari 47 halaman Putusan Nomor 7-K/PM II-10/AU/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 27 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB sewaktu Terdakwa sedang dirumah alamat Perum Bolon Baru Blok A.14 Bolon Colomadu Karanganyar Jawa Tengah di telpon oleh Saksi-2 mengatakan "Pur uangnya sudah saya transfer ya" lalu saya jawab siap bang, kemudian pada tanggal 30 September 2021 sewaktu Terdakwa mengecek di ATM BRI Colomadu Karanganyar Saksi-2 sudah mentrasfer sejumlah Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).
9. Bahwa pada akhir bulan November 2021 sewaktu Terdakwa sedang berada dirumah alamat di Perum Bolon Baru Blok A.14 Bolon Colomadu Karanganyar Jawa Tengah mendapat telepon dari Terdakwa "Pur saya minta tolong saudaraku ini berangkat ke pusat lagi minta tolong sama kaya yang kemaren ya" kemudian saya jawab "lah ini siapa pak, kemarin saudaranya lha ini siapa lagi" dan dijawab iyo, ini saudara ku juga, wis pokoknya aku percaya sama kamu dan kamu kan Dalsis" selanjutnya Saksi-2 memberitahu nama Casis tersebut an. Surya Kusumajaya dari Panda Lanud Sri Mulyono Herlambang.
10. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2021 Sdr. Surya Kusuma Jaya dinyatakan lulus seleksi penerimaan Prajurit Semaba PK Gel II TA 2021, setelah mendengar pengumuman tersebut Terdakwa menelpon Saksi-2 memberitahukan bahwa Sdr. Surya Kusuma Jaya telah lulus dan segera mengikuti pendidikan dasar pertama di Skadik 402 Lanud Adi Soemarmo Solo, kemudian Saksi-2 mengucapkan "ok pur terimakasih, nanti uangnya saya transfer" lalu saya jawab "siap bang"namun Terdakwa tidak mengetahui Sdr. Surya Kusuma Jaya ditugaskan dimana.
11. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 20.00 WIB sewaktu Terdakwa dirumah alamat Perum Bolon Baru Blok A.14 Bolon Colomadu Karanganyar Jawa Tengah di telpon oleh Saksi-2 kemudian mengatakan "Pur uangnya sudah saya transfer ya" lalu Terdakwa jawab siap bang. Kemudian pada tanggal 20 Desember 2021 Terdakwa mengecek di ATM BRI Colomadu Karanganyar bahwa Saksi-2 sudah mentrasfer Terdakwa sejumlah Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).
12. Bahwa uang ucapan terimakasih dari Saksi-2 dengan total sejumlah Rp.38.000.000.00 (tiga puluh delapan juta rupiah) sebagian sudah Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari, dan saat ini masih tersisa uang Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada penyidik untuk disita dan dijadikan sebagai barang bukti.

Halaman 26 dari 47 halaman Putusan Nomor 7-K/PM II-10/AU/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 tidak ada kesepakatan terkait biaya membantu meloloskan Sdr. Rizkon Hakim Casis Semata PK Khusus Paskhas 2021 dan Sdr. Surya Kusuma Jaya Casis Semaba PK Gel II TA 2021 ditingkat pusat karena Saksi-2 mengaku kedua Casis tersebut adalah saudaranya, dan Saksi-2 berharap Terdakwa sebagai Dalsis agar bisa mengkoordinasikan dengan panitia pusat apabila ada kekurangan nilai dalam seleksi penerimaan Prajurit TNI AU di tingkat Pusat.

14. Bahwa Terdakwa dalam membantu meloloskan Sdr. Rizkon Hakim Casis Semata PK Khusus Paskhas 2021 dan Sdr. Surya Kusuma Jaya Casis Semaba PK Gel II TA 2021 ditingkat pusat tidak menitipkan kepada siapa-siapa dan Terdakwa hanya memantau hasil test Pusat dan menginformasikan kepada Terdakwa pada saat pengumuman pantokhir pusat.

15. Bahwa Terdakwa bergabung dalam Panitia seleksi Pusat sebagai Dalsis/Pengendali Siswa mendapat Surat Perintah dari Kadisminpersau, dan tugasnya adalah piket jaga Dalsis, menyampaikan kegiatan test yang akan dilaksanakan oleh Casis, mengawasi dan mendampingi selama pelaksanaan test, menerima kekurangan berkas atau administrasi selanjutnya diberikan kepada Casis, memantau kondisi kesehatan Casis dan mendampingi Casis berobat apabila ada yang sakit, dalam pelaksanaan tugas tersebut Terdakwa bertanggung jawab kepada Panitia Pusat seleksi, dan Terdakwa telah menandatangani pakta integritas di Lanud Adi Soemarmo pada tahun 2019,

16. Bahwa Terdakwa mengetahui untuk menjadi seorang Prajurit TNI AU tidak dipungut biaya, dan Terdakwa maupun personil yang lain pernah mendapatkan penekanan dari Danlanud Adi Soemarmo pada saat apel pagi menyampaikan dalam rekrutmen Prajurit TNI AU tidak boleh memungut biaya, menerima uang dalam seleksi penerimaan Prajurit TNI AU, kemudian berdasarkan pengumuman di selebaran dan banner menjelaskan Penerimaan prajurit TNI AU tidak boleh memungut biaya dan Terdakwa mengetahui bahwa ada penekanan dari pimpinan TNI AU melalui radiogram untuk tidak melakukan kolusi dalam penerimaan TNI AU.

17. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima imbalan dari hasil membantu meluluskan Casis dalam penerimaan Prajurit TNI AU tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku khususnya dilingkungan TNI AU, karena sudah ada penekanan atau larangan oleh Danlanud Adi Soemarmo maupun Pimpinan TNI AU melalui jam Komandan maupun berbentuk surat

Halaman 27 dari 47 halaman Putusan Nomor 7-K/PM II-10/AU/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telegram yang sifatnya Perintah untuk tidak menerima imbalan berbentuk apapun dalam rekrutmen Prajurit TNI AU.

18. Bahwa Terdakwa telah mengetahui adanya Surat Telegram Kasau Nomor T/4/2021 tanggal 20 Januari 2021 tentang penekanan dalam penerimaan calon Prajurit TNI AU untuk meningkatkan Profesionalisme, Objektivitas, Akuntabilitas, serta menghindari Kolusi dan Nepotisme.

19. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) kepada orang tua Rizkon Hakim an. Bpk Surhanudin melalui transfer dan pada tanggal 9 April 2024 Terdakwa telah datang ke orang tua Sdr. Surya Kusuma Jaya untuk mengembalikan uang yang telah diterima Terdakwa namun orang tua Surya Kusuma Jaya tidak mau menerima karena menganggap uang tersebut sebagai ucapan terimakasih dan Terdakwa telah menyadari kalau perbuatan yang dilakukan tersebut adalah salah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang telah menerangkan dengan jelas terkait dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang hadir dipersidangan maupun para Saksi yang di bacakan keterangannya di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang, Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa:

1. Barang-barang:

- Uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 100 (seratus) lembar.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti barang tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) merupakan uang pemberian dari Saksi-2 sebagai ucapan terimakasih karena telah membantu meluluskan Casis dan uang tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan setiap hari dan sisa Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut telah diserahkan kepada Penyidik, setelah ditanyakan kepada Terdakwa hal tersebut telah di benarkan oleh Terdakwa, oleh karenanya barang bukti barang tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Halaman 28 dari 47 halaman Putusan Nomor 7-K/PM II-10/AU/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Surat-surat:

- a. 17 (tujuh belas) lembar Surat Perintah Nomor Sprint/1375/XI2021 tanggal 3 November 2021 tentang Panitia Selitpus Ba. PK Gel II TA 2021.
- b. 1 (satu) lembar Telegram Kasau Nomor: T/4/2021 tentang Penekanan Antisipasi Cegah dan Hindari Serta Melarang Praktek Kolusi dan Nepotisme pada Setiap Tahap Proses Rekrutmen/Penerimaan Calon Prajurit Sukarela TNI AU.
- c. 1 (satu) lembar Kartu Daftar Peserta Online Casis Ba PK Gel I 2021 an. Surya Kusuma Jaya.
- d. 1 (satu) lembar Kartu Daftar Peserta Online Casis Ta PK Gel I 2021 an. Rizkon Hakim.
- e. 1 (satu) lembar Kartu Daftar Peserta Online Casis Ba PK Gel II 2021 an. Agung Budiman.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai satu persatu dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa 17 (tujuh belas) lembar Surat Perintah Nomor Sprint/1375/XI2021 tanggal 3 November 2021 tentang Panitia Selitpus Ba. PK Gel II TA 2021. tersebut merupakan bukti yang dapat menunjukkan adanya perintah untuk mengadakan seleksi penerimaan Casis bintang PK Gel II TA 2021 dan setelah di teliti oleh Majelis Hakim dan ditanyakan kepada Saksi-1 dan Terdakwa, hal tersebut telah di benarkan oleh Saksi-1 dan Terdakwa, oleh karenanya barang bukti surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
2. Bahwa 1 (satu) lembar Telegram Kasau Nomor: T/4/2021 tentang Penekanan Antisipasi Cegah dan Hindari Serta Melarang Praktek Kolusi dan Nepotisme pada Setiap Tahap Proses Rekrutmen/Penerimaan Calon Prajurit Sukarela TNI AU tersebut merupakan bukti otentik yang dapat menunjukkan adanya perintah dari Kasau kepada seluruh Prajurit AU agar tidak melakukan warping terhadap setiap penerimaan prajurit TNI AU, setelah di teliti oleh Majelis Hakim dan ditanyakan kepada Saksi-1 dan Terdakwa, hal tersebut telah di benarkan oleh Saksi-1 dan Terdakwa, oleh karenanya barang bukti surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
3. Bahwa 1 (satu) lembar Kartu Daftar Peserta Online Casis Ba PK Gel I 2021 an. Surya Kusuma Jaya dan 1 (satu) lembar Kartu Daftar Peserta Online Casis Ta PK Gel I 2021 an. Rizkon Hakim. Serta 1 (satu) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Daftar Peserta Online Casis Ba PK Gel II 2021 an. Agung Budiman tersebut merupakan bukti yang dapat menunjukkan para Casis atas nama tersebut di atas mereka telah mendaftarkan diri secara online kemudian orangtuanya meminta tolong kepada Saksi-2 kemudian Saksi-2 meminta dibantu Terdakwa agar membantu meluluskan Casis dalam mengikuti seleksi masuk menjadi prajurit TNI AU.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan seluruh barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan penasihat hukumnya serta kepada para Saksi yang hadir di persidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa, Penasihat Hukum dan Saksi, ternyata saling berkaitan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa untuk itu Majelis Hakim menilai keseluruhan barang bukti tersebut diatas dapat memperkuat pembuktian atas perkara Terdakwa.

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan dan dibacakan dalam persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan:

1. Terdapat relevansi antara keterangan para Saksi yang hadir persidangan, keterangan Terdakwa serta barang bukti surat-surat yang di ajukan oleh Oditur Militer, sehingga menunjang kedudukan alat bukti yang sah guna mencari kebenaran materiil.
2. Bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang di peroleh dipersidangan baik dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti surat-surat yang berhubungan satu dengan lainnya ternyata saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan para Saksi dan Terdakwa menjadi alat bukti dalam perkara ini demikian pula alat bukti tersebut didukung dengan bukti surat-surat, hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.
3. Bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat-surat tersebut telah didapatkan petunjuk yang dapat menunjukkan tindak pidana yang telah terjadi dan Terdakwalah pelakunya.

Menimbang, bahwa mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 dengan mengatakan:

1. Terdakwa menerima transfer dari Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali, di bulan September 2021 dan di bulan Desember 2021.
 - Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat di konfirmasi dengan Saksi-2 karena Saksi-2 tidak hadir dalam persidangan.

Halaman 30 dari 47 halaman Putusan Nomor 7-K/PM II-10/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-2 yang dibacakan di persidangan dari Berita Acara Pemeriksaan yang di berikan di bawah sumpah pada waktu menerangkan di depan penyidik, bahwa Saksi-2 memberikan keterangan pada 5 Februari 2021 Saksi-2 memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) dengan cara di transfer dan pada 27 September 2021 Saksi-2 memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih dengan cara mentrasfer dan pada tanggal 17 Desember 2021 Saksi-2 memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) sebagai ucapan terimakasih dengan cara mentrasfer dari rekening BRI milik Saksi-2, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

2. Terdakwa tidak pernah menawarkan untuk membantu meluluskan calon Prajurit TNI AU.

- Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat di konfirmasikan kepada Saksi-2 karena Saksi-2 tidak hadir di persidangan.

Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-2 yang dibacakan di persidangan dari Berita Acara Pemeriksaan yang di berikan di bawah sumpah pada waktu menerangkan di depan penyidik, bahwa Saksi-2 meminta bantuan kepada Terdakwa karena Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi-2 apabila ada Casis seleksi ditingkat Pusat Terdakwa bisa membantu karena menjabat sebagai Dalsis (pengendali Siswa) di Seleksi tingkat Pusat dan Terdakwa mempunyai kenalan Tim seleksi di Pusat untuk membantu meluluskan rekrutmen Prajurit TNI AU, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Saksi yang di bacakan di persidangan dan keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa surat-surat setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AU sejak tahun 2003 melalui pendidikan Semata PK di Lanud Adi Soemarmo selama 5 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Sejursarta BMP di Skadik 304 Kalijati selama 4 bulan dan setelah selesai ditugaskan di Lanud Sri Mulyono Herlambang Palembang, pada

Halaman 31 dari 47 halaman Putusan Nomor 7-K/PM II-10/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012 dipindahtugaskan ke Lanud Adi Soemarmo, pada tahun 2018 mengikuti pendidikan Setukba di Lanud Adi Soemarmo dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Lanud Adi Soemarmo sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai Ba. Kal Urminada Ada Lanud Adi Soemarmo dengan pangkat Serda NRP 529913.

2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

3. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum.

4. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Adi Soemarmo selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/7/I/2024 tanggal 11 Januari 2024, yang menyatakan Terdakwa adalah Purwanto NRP 529913 Jabatan Ba Lanud Adi Soemarmo, Kesatuan Lanud Adi Soemarmo yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk di sidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang.

5. Bahwa benar sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang Terdakwa sering dilibatkan dalam kegiatan penerimaan Prajurit TNI AU baik seleksi Casis Taruna, Casis Bintara maupun Casis Tamtama yang dilaksanakan di Lanud Adi Soemarmo, dan mendapat Surat Perintah dari Kadisminpersau untuk menjadi Dalsis/Pengendali Siswa, yang mana dalam pelaksanaan tugas Terdakwa tersebut bertanggung jawab kepada Panitia Pusat seleksi.

6. Bahwa benar pada akhir tahun 2020 sewaktu Saksi-2 berada di rumah alamat di Komplek TNI AU Barak 11 Nomor 7 Lanud Sri Mulyono Herlambang Palembang orang tua Casis datang kerumah Saksi-2 dan menyampaikan anaknya bernama Sdr. Rizkon Hakim mau masuk menjadi Prajurit TNI AU dan meminta bantuan agar bisa lulus seleksi serta menjadi prajurit TNI AU kemudian Saksi-2 menyanggupi dan orang tua Sdr. Rizkon Hakim menyampaikan kepada Saksi-2 mempunyai uang sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) selanjutnya Saksi-2 menjawab

Halaman 32 dari 47 halaman Putusan Nomor 7-K/PM II-10/AU/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut harus diserahkan sebelum pantokhir daerah dan apabila Casis Sdr. Rizkon Hakim tidak lulus uang tersebut akan dikembalikan utuh.

7. Bahwa benar Saksi-2 meminta bantuan kepada Serda Dedy Parmanto Saksi-3 dan memberikan uang kepada Saksi-3 sejumlah Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) secara cash dengan dibungkus tas plastic warna hitam di rumah Saksi-3 alamat Komplek TNI AU Barak 5 Nomor 6 Lanud Sri Mulyono Herlambang Palembang dan Saksi-2 juga meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membantu meluluskan Casis selama di Pusat, setelah dinyatakan lulus pada tanggal 5 Februari 2021 Saksi-2 memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) sebagai ucapan terimakasih dengan cara mentrasfer dari rekening BRI 21740100877250 milik Saksi-2 ke nomor rekening milik Terdakwa namun nomor rekeningnya lupa.

8. Bahwa benar pada pertengahan tahun 2021 sewaktu Saksi-2 berada di rumah di Komplek TNI AU Barak 11 Nomor 7 Lanud Sri Mulyono Herlambang Palembang orang tua Casis datang kerumah Saksi-2 dan menyampaikan bahwa anaknya yang bernama Sdr. Surya Kusuma Jaya mau masuk menjadi Prajurit TNI AU dan meminta bantuan agar bisa lulus seleksi serta menjadi prajurit TNI AU, kemudian Saksi menyanggupinya dan orang tua Surya Kusuma Jaya menyampaikan kepada Saksi-2 mempunyai uang sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Saksi-2 menjawab uang tersebut harus diserahkan sebelum pantokhir daerah Casis Semaba PK Pria TNI AU Gel II TA 2021 dan apabila Casis Sdr. Surya Kusuma Jaya tidak lulus uang tersebut akan dikembalikan utuh.

9. Bahwa benar Saksi-2 juga meminta bantuan kepada Saksi-3 dan memberikan uang kepada Saksi-3 sejumlah Rp.215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) secara cash dengan dibungkus tas plastic warna hitam di rumah Saksi-3 alamat Komplek TNI AU Barak 5 Nomor 6 Lanud Sri Mulyono Herlambang Palembang dan Saksi-2 juga meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membantu meluluskan Casis selama di Pusat dan setelah dinyatakan lulus pada tanggal 27 September 2021 Saksi-2 memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih dengan cara mentrasfer dari rekening BRI nomor rekening 21740100877250 milik Saksi-2 ke nomor rekening milik Terdakwa namun nomor rekeningnya lupa.

Halaman 33 dari 47 halaman Putusan Nomor 7-K/PM II-10/AU/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar sekira pukul 16.00 WIB sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah di telpon oleh Saksi-2 mengatakan "Pur uangnya sudah saya transfer ya" lalu Terdakwa menjawab "siap bang", kemudian Terdakwa mengecek di ATM BRI Colomadu Karanganyar Saksi-2 sudah mentrasfer sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).

11. Bahwa benar pada pertengahan tahun 2021 sewaktu Saksi berada di rumah alamat di Komplek TNI AU Barak 11 Nomor 7 Lanud Sri Mulyo Herlambang Palembang orang tua Casis datang kerumah Saksi-2 dan menyampaikan bahwa anaknya yang bernama Sdr. Agung Budiman mau masuk menjadi Prajurit TNI AU dan meminta bantuan kepada Saksi-2 agar bisa lulus seleksi dan menjadi prajurit TNI AU, kemudian Saksi-2 menyanggupinya dan orang tua Sdr. Agung Budiman menyampaikan kepada Saksi-2 mempunyai uang Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), selanjutnya Saksi-2 menyampaikan uang tersebut harus diserahkan sebelum pantokhir daerah dan apabila Casis Sdr. Agung Budiman tidak lulus uang tersebut akan dikembalikan utuh.

12. Bahwa benar Saksi-2 meminta bantuan kepada Saksi-3 dan telah memberikan uang kepada Saksi-3 sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) secara cash dengan dibungkus tas plastic warna hitam dirumah Saksi-3 alamat Komplek TNI AU Barak 5 Nomor 6 Lanud Sri Mulyono Herlambang Palembang dan Saksi-2 juga meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membantu meluluskan Sdr. Agung Budiman Casis Semata PK TNI AU Gel II TA 2021 selama di Pusat, setelah dinyatakan lulus pada tanggal 17 Desember 2021 Saksi-2 memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) sebagai ucapan terimakasih dengan cara mentrasfer dari rekening BRI milik Saksi-2 nomor rekening 21740100877250 ke rekening milik Terdakwa.

13. Bahwa benar pada tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 20.00 WIB sewaktu Terdakwa dirumah ditelpon Saksi-2 kemudian mengatakan "Pur uangnya sudah saya transfer ya" lalu Terdakwa menjawab "siap bang", kemudian Terdakwa mengecek di ATM BRI Colomadu Karanganyar Saksi-2 sudah mentrasfer sejumlah Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).

14. Bahwa benar Saksi-2 meminta bantuan kepada Terdakwa karena Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi-2 apabila ada Casis seleksi ditingkat Pusat Terdakwa bisa membantu karena menjabat sebagai Dalsis (pengendali Siswa) di Seleksi tingkat Pusat dan ada kenalan Tim seleksi di Pusat untuk membantu meluluskan rekrutmen Prajurit TNI AU Semata PK

Halaman 34 dari 47 halaman Putusan Nomor 7-K/PM II-10/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI AU khusus Paskhas TA 2021, Semaba PK Pria TNI AU Gel II TA 2021 dan Semata PK TNI AU Gel II TA 2021.

15. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 tidak ada kesepakatan terkait biaya membantu meloloskan Sdr. Rizkon Hakim Casis Semata PK Khusus Paskhas 2021 dan Sdr. Surya Kusuma Jaya Casis Semaba PK Gel II TA 2021 ditingkat pusat karena Saksi-2 mengaku kedua Casis tersebut adalah saudaranya, dan Saksi-2 berharap Terdakwa sebagai Dalsis agar bisa mengkoordinasikan dengan panitia pusat apabila ada kekurangan nilai dalam seleksi penerimaan Prajurit TNI AU di tingkat Pusat.

16. Bahwa benar Terdakwa sebagai Dalsis berdasarkan Surat Perintah dari Kadisminpersau, dan tugasnya adalah piket jaga Dalsis, menyampaikan kegiatan test yang akan dilaksanakan oleh Casis, mengawasi dan mendampingi selama pelaksanaan test, menerima kekurangan berkas atau administrasi selanjutnya diberikan kepada Casis, memantau kondisi kesehatan Casis dan mendampingi Casis berobat apabila ada yang sakit, dalam pelaksanaan tugas tersebut Terdakwa bertanggung jawab kepada Panitia Pusat seleksi, dan Terdakwa telah menandatangani Pakta Integritas di Lanud Adi Soemarmo pada tahun 2019,

17. Bahwa benar Terdakwa mengetahui untuk menjadi seorang Prajurit TNI AU tidak dipungut biaya, dan Terdakwa maupun personil yang lain pernah mendapatkan penekanan dari Danlanud Adi Soemarmo yang di sampaikan pada saat apel pagi, dalam rekrutmen Prajurit TNI AU tidak boleh memungut biaya, menerima uang dalam seleksi penerimaan Prajurit TNI AU, kemudian Terdakwa juga mengetahui berdasarkan pengumuman di selebaran dan banner menjelaskan Penerimaan prajurit TNI AU tidak boleh memungut biaya dan Terdakwa mengetahui bahwa ada penekanan dari pimpinan TNI AU melalui radiogram untuk tidak melakukan kolusi dalam penerimaan TNI AU.

18. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah menerima imbalan dari hasil membantu meluluskan Casis dalam penerimaan Prajurit TNI AU tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku khususnya dilingkungan TNI AU, karena sudah ada penekanan atau larangan oleh Danlanud Adi Soemarmo maupun Pimpinan TNI AU melalui jam Komandan maupun berbentuk surat Telegram yang sifatnya Perintah untuk tidak menerima imbalan berbentuk apapun dalam rekrutmen Prajurit TNI AU.

19. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui adanya Surat Telegram Kasau Nomor T/4/2021 tanggal 20 Januari 2021 tentang penekanan dalam

Halaman 35 dari 47 halaman Putusan Nomor 7-K/PM II-10/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan calon Prajurit TNI AU untuk meningkatkan Profesionalisme, Objektivitas, Akuntabilitas, serta menghindari Kolusi dan Nepotisme.

20. Bahwa benar pada tanggal 13 Maret 2024 Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) kepada orang tua Rizkon Hakim an. Bpk Surhanudin melalui transfer dan pada tanggal 9 April 2024 Terdakwa telah datang ke orang tua Sdr. Surya Kusuma Jaya untuk mengembalikan uang yang telah diterima Terdakwa namun orang tua Surya Kusuma Jaya tidak mau menerima karena menganggap uang tersebut sebagai ucapan terimakasih dan Terdakwa juga telah menggunakan uang tersebut untuk keperluan setiap hari dan uang tersebut sisa sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian diserahkan kepada penyidik serta Terdakwa telah menyadari kalau perbuatan yang dilakukan tersebut adalah salah.

21. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah menerima imbalan dari hasil membantu meluluskan Casis dalam penerimaan Prajurit TNI AU tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku khususnya dilingkungan TNI AU, karena sudah ada penekanan atau larangan oleh Danlanud Adi Soemarmo maupun Pimpinan TNI AU melalui jam Komandan maupun berbentuk Telegram yang sifatnya Perintah untuk tidak menerima imbalan berbentuk apapun dalam rekrutmen Prajurit TNI AU dan mendasari Telegram dari Kasau Nomor T/4/2021 tanggal 20 Januari 2021 tentang penekanan dalam penerimaan calon Prajurit TNI AU untuk meningkatkan profesionalisme, objektivitas, akuntabilitas, serta menghindari kolusi dan nepotisme.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama: Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001, perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Halaman 36 dari 47 halaman Putusan Nomor 7-K/PM II-10/AU/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur kesatu : "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
2. Unsur kedua : Yang menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut di berikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya.
3. Unsur ketiga : atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Atau

Kedua : Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang Menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka konsekuensi logisnya secara hukum Majelis Hakim dibenarkan memilih salah satu dari dakwaan alternatif tersebut di atas, dengan terlebih dahulu memperhatikan dengan seksama perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan alternatif kedua, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang Menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu."

Menimbang, Bahwa mengenai unsur kesatu, "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer ialah mereka yang terikat dinas secara sukarela pada angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Bahwa

Halaman 37 dari 47 halaman Putusan Nomor 7-K/PM II-10/AU/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Militer ditandai dengan Pangkat/NRP, Jabatan dan Satuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinastis memakai seragam sesuai dengan matrasnya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Satuan dan atribut lainnya.

Yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah:

- Angkatan Darat dan Wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personel cadangan.
- Angkatan Laut dan Wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personel cadangan.
- Angkatan Udara dan Wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personel cadangan.
- Dalam waktu Perang mereka yang dipanggil menurut undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Saksi yang di bacakan di persidangan dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AU sejak tahun 2003 melalui pendidikan Semata PK di Lanud Adi Soemarmo selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Sejursarta BMP di Skadik 304 Kalijati selama 4 (empat) bulan dan setelah selesai ditugaskan di Lanud Sri Mulyono Herlambang Palembang, pada tahun 2012 dipindahtugaskan ke Lanud Adi Soemarmo, pada tahun 2018 mengikuti pendidikan Setukba di Lanud Adi Soemarmo dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Lanud Adi Soemarmo sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinastis aktif sebagai Bintara Lanud Adi Soemarmo dengan pangkat Serda NRP 529913.

2. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Halaman 38 dari 47 halaman Putusan Nomor 7-K/PM II-10/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AU dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum.

4. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Adi Soemarmo selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/7/I/2024 tanggal 11 Januari 2024, yang menyatakan Terdakwa adalah Purwanto NRP 529913 Jabatan Ba Lanud Adi Soemarmo, Kesatuan Lanud Adi Soemarmo yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang Menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu."

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua, "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu "Menolak atau Dengan sengaja". *Substansi* dalam perkara ini jika didasarkan pada fakta hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas", yaitu pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan kata "Dengan sengaja" adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku, menurut *Memorie van Toelichting* yang dimaksud "Dengan sengaja" (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa istilah "Dengan sengaja tidak mentaati" mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya.

Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh

Halaman 39 dari 47 halaman Putusan Nomor 7-K/PM II-10/AU/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas militer.

Bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

1. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan Militer.
2. Pemberian perintah (alasan) maupun pelaksanaan perintah (bawahannya) harus berstatus militer, dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
3. Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Saksi yang di bacakan di persidangan dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada akhir tahun 2020 orang tua Casis Sdr. Rizkon Hakim datang kerumah Saksi-2 menyampaikan anaknya mau masuk menjadi Prajurit TNI AU dan meminta bantuan agar bisa lulus kemudian Saksi-2 menyanggupi dan orang tua Sdr. Rizkon Hakim menyampaikan kepada Saksi-2 mempunyai uang Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) lalu Saksi-2 meminta bantuan kepada Serda Dedy Parmanto Saksi-3 dan Saksi-2 juga meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membantu meluluskan Casis selama di Pusat dan setelah dinyatakan lulus pada tanggal 5 Februari 2021 Saksi-2 memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) sebagai ucapan terimakasih dengan cara mentrasfer dari rekening BRI 21740100877250 milik Saksi-2 ke nomor rekening milik Terdakwa namun nomor rekeningnya lupa.
2. Bahwa benar pada pertengahan tahun 2021 orang tua Casis Sdr. Surya Kusuma Jaya datang kerumah Saksi-2 menyampaikan anaknya mau masuk menjadi Prajurit TNI AU dan meminta bantuan agar bisa lulus seleksi menjadi prajurit TNI AU, kemudian Saksi-2 menyanggupi dan orang tua Surya Kusuma Jaya menyampaikan kepada Saksi-2 mempunyai uang Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) lalu Saksi-2 meminta bantuan kepada Saksi-3 dan Saksi-2 juga meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membantu meluluskan Casis selama di Pusat dan setelah dinyatakan lulus pada tanggal 27 September 2021 Saksi-2 memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah)

Halaman 40 dari 47 halaman Putusan Nomor 7-K/PM II-10/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ucapan terima kasih dengan cara mentrasfer dari rekening BRI milik Saksi-2 nomor rekening 21740100877250 ke nomor rekening milik Terdakwa namun nomor rekeningnya lupa.

3. Bahwa benar pada pertengahan tahun 2021 orang tua Casis Sdr. Agung Budiman datang kerumah Saksi-2 menyampaikan anaknya mau masuk menjadi Prajurit TNI AU dan meminta bantuan kepada Saksi-2 agar lulus seleksi dan menjadi prajurit TNI AU, kemudian Saksi-2 menyanggupi orang tua Sdr. Agung Budiman menyampaikan kepada Saksi-2 mempunyai uang Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), lalu Saksi-2 meminta bantuan kepada Saksi-3 dan Saksi-2 juga meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membantu meluluskan Sdr. Agung Budiman Casis Semata PK TNI AU Gel II TA 2021 selama di Pusat, setelah dinyatakan lulus pada tanggal 17 Desember 2021 Saksi-2 memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) sebagai ucapan terimakasih dengan cara mentrasfer dari rekening BRI milik Saksi-2 nomor rekening 21740100877250 ke rekening milik Terdakwa.

4. Bahwa benar Saksi-2 meminta bantuan kepada Terdakwa karena Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi-2 apabila ada Casis seleksi ditingkat Pusat Terdakwa bisa membantu karena menjabat sebagai Dalsis (pengendali Siswa) di Seleksi tingkat Pusat dan Terdakwa ada kenalan Tim seleksi di Pusat untuk membantu meluluskan rekrutmen Prajurit TNI AU Semata PK TNI AU khusus Paskhas TA 2021, Semaba PK Pria TNI AU Gel II TA 2021 dan Semata PK TNI AU Gel II TA 2021.

5. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 tidak ada kesepakatan terkait biaya membantu meloloskan Sdr. Rizkon Hakim Casis Semata PK Khusus Paskhas 2021 dan Sdr. Surya Kusuma Jaya Casis Semaba PK Gel II TA 2021 dan Sdr. Agung Budiman Casis Semata PK TNI AU Gel II TA 2021 ditingkat pusat karena Saksi-2 mengaku Casis tersebut adalah saudaranya, dan Saksi-2 berharap Terdakwa sebagai Dalsis dapat mengkoordinasikan dengan panitia pusat apabila ada kekurangan nilai dalam seleksi penerimaan Prajurit TNI AU di tingkat Pusat.

6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui untuk menjadi seorang Prajurit TNI AU tidak dipungut biaya, dan Terdakwa maupun personil yang lain pernah mendapatkan penekanan dari Danlanud Adi Soemarmo pada saat apel pagi menyampaikan dalam rekrutmen Prajurit TNI AU tidak boleh memungut biaya, menerima uang dalam seleksi penerimaan Prajurit TNI AU,

Halaman 41 dari 47 halaman Putusan Nomor 7-K/PM II-10/AU/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui adanya Surat Telegram Kasau Nomor T/4/2021 tanggal 20 Januari 2021 tentang penekanan dalam penerimaan calon Prajurit TNI AU untuk meningkatkan Profesionalisme, Objektivitas, Akuntabilitas, serta menghindari Kolusi dan Nepotisme.

8. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah menerima imbalan dari hasil membantu meluluskan Casis dalam penerimaan Prajurit TNI AU tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku khususnya dilingkungan TNI AU, karena sudah ada penekanan atau larangan oleh Danlanud Adi Soemarmo maupun Pimpinan TNI AU melalui jam Komandan maupun berbentuk Telegram yang sifatnya Perintah untuk tidak menerima imbalan berbentuk apapun dalam rekrutmen Prajurit TNI AU dan mendasari Telegram dari Kasau Nomor T/4/2021 tanggal 20 Januari 2021 tentang penekanan dalam penerimaan calon Prajurit TNI AU untuk meningkatkan profesionalisme, objektivitas, akuntabilitas, serta menghindari kolusi dan nepotisme.

9. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui adanya penekanan dari Danlanud Adi Soemarmo dan adanya Surat Telegram dari Kasau Nomor T/4/2021 tanggal 20 Januari 2021 Terdakwa dengan nyata tidak mentaati perintah tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua, "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Alternatif Kedua dalam Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan alternatif kedua, sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang sebagaimana yang telah dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dapat di terima namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dengan memperhatikan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.

Halaman 42 dari 47 halaman Putusan Nomor 7-K/PM II-10/AU/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa mempunyai kenalan panitia ditingkat pusat yang dapat membantu meluluskan Casis dan Terdakwa juga mengharapkan imbalan uang ketika membantu meluluskan Casis karena dapat menambah ekonomi keluarga.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut orang tua Sdr. Rizkon Hakim, orang tua Sdr. Surya Kusuma Jaya dan orang tua Sdr. Agung Budiman mengalami kerugian ratusan juta rupiah hal tersebut telah melukai hati rakyat yang seharusnya mereka mendaftarkan anaknya untuk menjadi Prajurit TNI AU tidak perlu mengeluarkan uang, namun dengan adanya oknum yang memanfaatkan untuk mencari keuntungan demi kepentingan pribadi dan kelompok membuat para orang tua tersebut mengalami kerugian, hal demikian telah mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat dengan adanya penilaian masyarakat yang negatif bahwa dalam penerimaan atau rekrutmen TNI-AU masih adanya praktek KKN.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali

Halaman 43 dari 47 halaman Putusan Nomor 7-K/PM II-10/AU/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan falsafah Pancasila.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya:

1. Keadaan-keadaan yang memberatkan:
 - a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 serta Delapan Wajib TNI ke 6.
 - b. Perbuatan Terdakwa merugikan para orang tua Casis.
 - c. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin Prajurit TNI AU khususnya dikesatuan Terdakwa.
 - d. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI pada umumnya dan kesatuan Terdakwa pada khususnya.
2. Keadaan-keadaan yang meringankan:
 - a. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
 - b. Terdakwa menyadari dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
 - c. Terdakwa telah mengembalikan uang kepada para korban dan penyidik.
 - d. Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa mempunyai kenalan panitia ditingkat pusat yang dapat membantu meluluskan Casis dan Terdakwa juga mengharapkan imbalan uang ketika membantu meluluskan Casis karena dapat menambah ekonomi keluarga.
2. Bahwa selama mengikuti persidangan Terdakwa selalu kooperatif sehingga persidangan dapat berjalan dengan lancar.
3. Bahwa Terdakwa telah berdinass selama 20 (dua puluh) tahun dan tidak pernah di jatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
4. Bahwa Terdakwa mempunyai keluarga yang harus di nafkahi, dan di bina keharmonisannya, apabila Terdakwa diberikan keringanan hukuman

Halaman 44 dari 47 halaman Putusan Nomor 7-K/PM II-10/AU/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan lebih bermanfaat dan berkeadilan.

5. Bahwa Terdakwa masih muda, akan lebih bermanfaat jika Terdakwa tidak dipidana terlalu lama, sehingga dapat lebih cepat berdinis dan berkumpul kembali dengan keluarga.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara Majelis Hakim memandang Tuntutan Oditur Militer relatif masih terlalu berat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tuntutan Oditur Militer perlu untuk diperingan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- Uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 100 (seratus) lembar.

Menimbang, barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas merupakan bukti yang dapat menggambarkan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya dalam putusan ini.

2. surat-surat:

- a. 17 (tujuh belas) lembar Surat Perintah Nomor Sprint/1375/XI2021 tanggal 3 November 2021 tentang Panitia Selitpus Ba. PK Gel II TA 2021.
- b. 1 (satu) lembar Telegram Kasau Nomor: T/4/2021 tentang Penekanan Antisipasi Cegah dan Hindari Serta Melarang Praktek Kolusi dan Nepotisme pada Setiap Tahap Proses Rekrutmen/Penerimaan Calon Prajurit Sukarela TNI AU.
- c. 1 (satu) lembar Kartu Daftar Peserta Online Casis Ba PK Gel I 2021 an. Surya Kusuma Jaya.

Halaman 45 dari 47 halaman Putusan Nomor 7-K/PM II-10/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) lembar Kartu Daftar Peserta Online Casis Ta PK Gel I 2021 an. Rizkon Hakim.

e. 1 (satu) lembar Kartu Daftar Peserta Online Casis Ba PK Gel II 2021 an. Agung Budiman.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat-surat tersebut sejak awal merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 190 ayat (1) *juncto* ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Purwanto**, Pangkat Sertu, NRP 529913, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Ketidaktaatan yang disengaja".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- Uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 100 (seratus) lembar.

Dirampas untuk negara.

b. Surat-surat:

1). 17 (tujuh belas) lembar Surat Perintah Nomor Sprint/1375/XI2021 tanggal 3 November 2021 tentang Panitia Selitpus Ba. PK Gel II TA 2021.

2) 1 (satu) lembar Telegram Kasau Nomor: T/4/2021 tentang Penekanan Antisipasi Cegah dan Hindari Serta Melarang Praktek Kolusi dan Nepotisme pada Setiap Tahap Proses Rekrutmen/Penerimaan Calon Prajurit Sukarela TNI AU.

3) 1 (satu) lembar Kartu Daftar Peserta Online Casis Ba PK Gel I 2021 an. Surya Kusuma Jaya.

Halaman 46 dari 47 halaman Putusan Nomor 7-K/PM II-10/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) lembar Kartu Daftar Peserta Online Casis Ta PK Gel I 2021 an. Rizkon Hakim.

5) 1 (satu) lembar Kartu Daftar Peserta Online Casis Ba PK Gel II 2021 an. Agung Budiman.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 22 Mei 2024 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Khamdan, S.Ag., S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11000013281173 sebagai Hakim Ketua, serta Sigit Saron, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11000013770174 dan Dandi Andreas Sitompul, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 110000366211078 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agus Niani, S.H. Mayor Chk (K) NRP 636885, Penasihat Hukum Bayu Dwi H, S.H. Kapten Kum NRP 535925 dan Panitera Pengganti Agus Iswanto, Peltu NRP 21010251261080 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sigit Saron, S.H.

Khamdan, S.Ag., S.H., M.H.

Letkol Chk NRP 11000013770174

Letkol Chk NRP 11000013281173

Dandi Andreas Sitompul, S.H.

Letkol Chk NRP 110000366211078

Panitera Pengganti

Agus Iswanto

Peltu NRP 21010251261080

Halaman 47 dari 47 halaman Putusan Nomor 7-K/PM II-10/AU/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)